



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN LAHAN
NOMOR :050/ 566 /BAPPEDA/IV/2021**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DOSMAR BANJARNAHOR, S.E.**

Jabatan : Bupati Humbang Hasundutan

Daerah : Kabupaten Humbang Hasundutan

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyediakan Lahan untuk kegiatan Optimalisasi SPAM IKK Pollung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Doloksanggul, 30 April 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,


DOSMAR BANJARNAHOR, S.E.



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Kompleks Perkantoran Desa Purba Dolok
Jl. Bonan Dolok Km. 2,5 Doloksanggul
Telp/Fax. 0633 - 31107

Nomor : 600 / 19 / PUTR/I/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penanaman Pipa
pada Ruas Jalan Kabupaten

Doloksanggul, 12 Januari 2024

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
di -
Jakarta

Dalam rangka Program Percepatan Penyediaan Air Minum (Inpres) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengusulkan Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah di Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Kementerian PUPR RI. Salah satu *Readiness Criteria* yang harus dipenuhi adalah izin pemasangan pipa pada Bahu Jalan Kabupaten di Ruas Jalan Kabupaten yang terdiri dari :

1. Untuk Sumber Air IKK Pollung penanaman Pipa 4" di Ruas Jalan Hutapaung - Pansur Batu dan Ruas Jalan Pollung - Parsingguran I ;
2. Untuk Sumber Air IKK Parlilitan penanaman Pipa 4" di Ruas Jalan Parlilitan - Pea Raja - Ambalo.

Sesuai dengan uraian diatas, kami memberikan izin pemasangan pipa dalam rangka pembangunan Air Minum di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk 2043 SR di Kecamatan Pollung, Doloksanggul dan Kecamatan Parlilitan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG,**

**RENWARD HENRY, ST, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19750927 200312 1 002

Tembusan :

1. Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA
Jln. Sakti Lubis No. 1 Medan (20219) - Telp. (061) 7865103 - Fax. (061) 7864521

Nomor : **PS.0301-Bb2/085**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Perizinan Pemanfaatan Bagian – bagian Jalan

Medan, **18** Januari 2024

Yth :
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan
di –
Dolok Sanggul

Sehubungan surat saudara No. 600/49/PKP/2024 Tanggal 11 Januari 2024, Perihal Permohonan Perizinan Penggunaan Jalan Nasional untuk Pemasangan Pipa pada bahu Jalan Nasional Dolok Sanggul – Bts. Samosir sepanjang 4.900 M di Wilayah Kecamatan Pollung, rencana tersebut sebagai persyaratan kelengkapan *Readlines Criteria* pada prinsipnya **dapat disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
2. Pemohon berkewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas semua akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipasang pada bagian – bagian jalan.
3. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan bagian – bagian jalan seperti semula dalam hal :
 - a. Penyelenggara jalan membutuhkan lahan
 - b. Sesuai dengan peraturan daerah dan / atau peraturan Instansi Pemerintah terkait.
4. Pada saat pelaksanaan pekerjaan membuat Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan berupa Jaminan Bank serta Polis Asuransi kepada pihak ketiga dan tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum yakni agar tetap menggunakan dan wajib menerapkan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) juga ketertiban.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara,



Ir. Junaidi, M.T.

NIP. 196406071990031006

Tembusan :

1. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBPJN Sumatera Utara;
2. Kepala Bidang Preservasi, II BBPJN Sumatera Utara;
3. Kepala Satuan Kerja P2JN Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.